

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KANTOR DESA PADA (DESA KADING KECAMATAN
TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU)**

SKRIPSI



**NIMATUL PADILA
105721122318**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2023

AKHIR TUGAS KARYA MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN :

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KANTOR
DESA PADA (DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA
KABUPATEN BARRU)**

SKIRPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

NIMATUL PADILA

105721122318

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Manajemen Pada Program Studi Manajemen
Fakultas ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023M/1444H**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ketika telah melakukan yang terbaik yang kita bisa, maka kegagalan bukan sesuatu yang harus disesalkan, tapi jadikanlah pelajaran atau motivasi diri”

PERSEMBAHAN

**Puji syukur kehadiran Allah SWT atas keridhoan serta karunia yang tiada habisnya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik
Alhamdulillah Rabbil'alamin**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Alm. Bapak Mustafa Rappe dan Ibu Hj. Hawarnah yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan baik moral maupun moril yang terhingga serta selalu menemani dalam suka dan duka perjuangan menemani dalam suka dan duka perjuangan, serta Almamater Biru Kecintaan saya Universitas Muhammadiyah Makassar

PESAN DAN KESAN

Terkadang kita perlu kerja yang lebih keras dan bangkit dari rasa malas yang mengetahui, kumpulan niat dan tenaga untuk bangkit dan melakukan

**Aksi stay positively vibes, Tuhan tau kesusahan dan kegelisahan kita
but it's not big problem**

Make it easy with pray and hope to ALLAH SWT



PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Kantor Desa Pada
(Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru)

Nama Mahasiswa : Nimatul Padila

No. Stambuk/ NIM : 105721122318

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

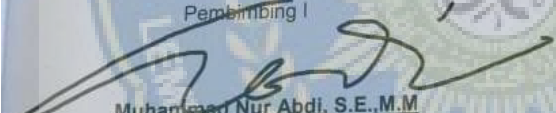
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan di depan panitia
penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 20 Januari 2024 di Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

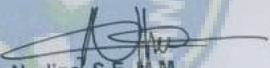
Makassar, 17 Desember 2023

Menyetujui

Pembimbing I


Muhammad Nur Abdi, S.E., M.M
NIDN : 0907018605

Pembimbing II

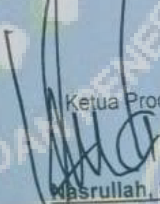

Nurlina, S.E., M.M
NIDN : 0930088503

Mengetahui




Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Prodi Studi


Masrullah, S.E., M.M
NBM : 115 1132



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Nimatul Padila, NIM: 105721122318 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 513/SK-Y/05/A.2-III/45/2024, pada tanggal 08 Rajab 1445 H/ 20 Januari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar SARJANA MANAJEMEN pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Rajab 1445 H
20 Januari 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M. ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1 Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
2 Dr. Sitti Aisyah, S.E., M.M
3 Andi Risfan Rizaldi, S.E., M.M
4 Alamsjah, S.T.S.E., M.M

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Mahasiswa : Nimatul Padila
No. Stambuk/Nim : 105721122318
Jurusan : Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Kantor Desa
Pada (Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru)

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi Yang Saya Ajukan Di Depan Tim Penguji Adalah ASLI Hasil Karya
Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 Januari 2024M

Yang Membuat Pernyataan,



NIMATUL PADILA
NIM : 105721122318

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651 507

Nasrullah, S.E., M.M
NBM : 115 1132

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba- Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada (Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru)”, Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis **Almarhum Bapak Mustapa Rappe dan Ibu Hj Hawarnah, S.Pd** yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang

setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan yang terhormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah, S.E.,M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Zalkha Soraya, S.E.,M.M. Selaku Sekrteraris Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Muhammad Nur Abdi, S.E.,M.M. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga proposal selesai dengan baik.
6. Ibu Nurlina, S.E.,M.M. selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan proposal hingga ujian skripsi.
7. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar yang tak kenal lelah dalam menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa ditulis satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Sahabat dan adik-adik tercinta pondok tanah doang /squad barru Luliyana, Aisyah Aulia Putri, Sukmawati, Marfuah Nur Fatimah, Rezky Jaya,

Nurfarafika, Siti Amelia putri, Nurdaeni, Filsawati, yang senantiasa selalu menjadi penghibur yang setia, memberikan semangat dan motivasi dengan guyonan yang receh tetapi tetap bermanfaat.

pihak terutama para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu A'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Januari 2024

Penulis

Nimatul Padila



ABSTRAK

Nimatul Padila, 2023 Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Kantor Desa Pada (Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru) (Dibimbing Oleh) Pembimbing 1 Muh Nur Abdi Dan Pembimbing 2 Nurlina

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kading, untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kading dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif, dengan obyek penelitian yang dilihat dari keuangan desa di Desa Kading, data anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, data anggaran penerimaan pembiayaan desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan desa. Dokumen-dokumen output siskudes: Laporan Penganggaran dan Laporan Penatausahaan, dan Laporan Pembukuan tahun 2017 sampai tahun 2020.

Dimana pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis deskriptif, karena data yang akan diteliti memerlukan penjelasan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kading yang dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya Pada tahap pelaksanaan keuangan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Perencanaan keuangan pada Desa kading di Kecamatan Tanete riaja mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa secara keseluruhan belum menerapkan yang sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014.

Kata Kunci : Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

Nimatul Padila, 2023 Financial Management Planning Analysis On Village Office (Village Kading, District Tanete Riaja, Regency Barru)(Guided by supervisor 1 Muhammad Nur Abdi and supervisor 2 Nurlina

The research conducted by the author aims to determine and analyze village financial management planning in Kading Village, to determine and analyze the suitability of village financial management planning in Kading Village with village financial management planning according to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014. This type of research uses this type of research. descriptive, with research objects seen from village finances in Kading Village, village government revenue budget data, village budget data, village financing revenue budget data, village financing expenditure budget data. Siskuedes output documents: Budgeting Reports and Administration Reports, and Bookkeeping Reports for 2017 to 2020.

This research was carried out using a qualitative descriptive method with a descriptive analysis technique approach, because the data to be studied requires a descriptive explanation. The results showed that the village financial management planning in Kading Village was carried out in several stages, including the financial implementation stage, the administration stage, the reporting stage and the accountability stage. Financial planning in Kading Village in Tanete Riaja District starting from the Village RPJM, Village RKP, and APBDesa as a whole has not been implemented in accordance with Permendagri number 113 of 2014.

Keywords: Village Financial System, Village Financial Management.

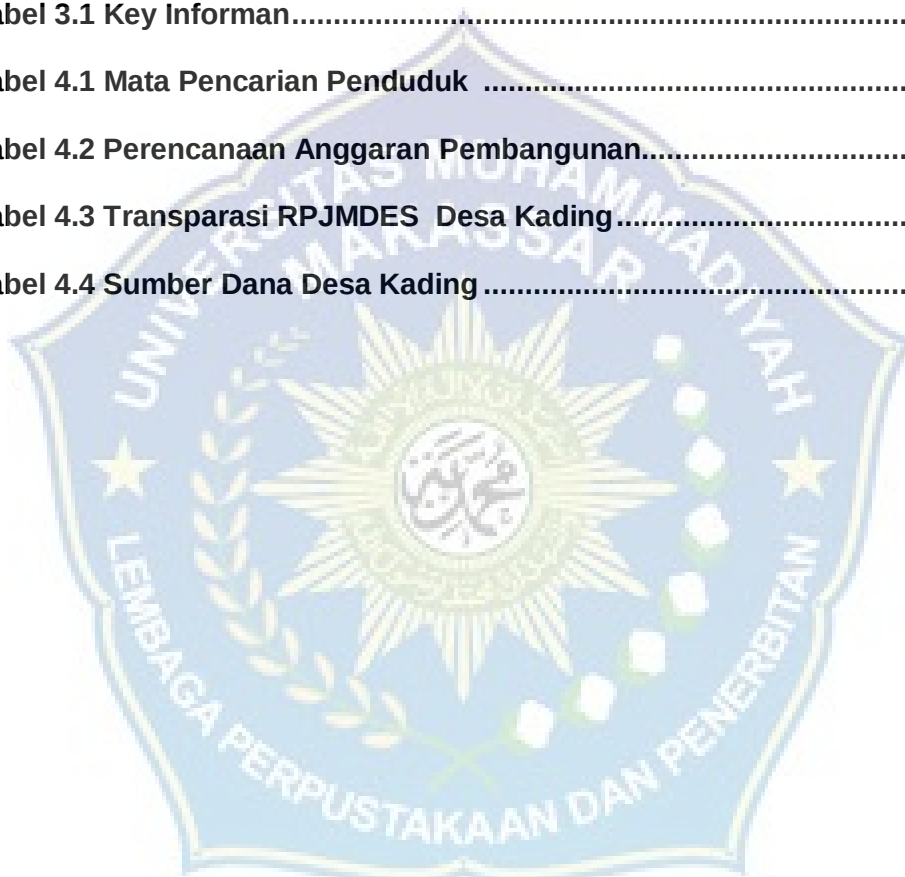
DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMANSAMPUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Pengertian Perencanaan.....	6
2. Perencanaan Pengelolaan keuangan Desa menurut Pemendagri No. 37 tahun 2007	8
3. Pengertian Desa	8
4. Pemerintah Desa	9
5. Penyajian Laporan Keuangan	12
6. Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
7. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	23
B. Tinjauan Empiris	26

C. Kerangka Konsep	35
III. METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Pemilihan Lokasi Dan Situs Penelitian	38
D. Sumber Data.....	38
E. informan	39
F. Instrumen Penelitian	39
G. Metode Pengumpulan Data.....	40
H. Metode Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Objek Penelitian	45
1. Profil Desa Kading	45
2. Visi dan Misi	47
3. Struktur Organisasi	49
4. Jumlah Penduduk	50
5. Mata Pencarian Penduduk	52
6. Strategi dan Arah Kebijakan Desa Kading	53
B. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kading.....	55
1. Pengelolaan Keuangan Desa	68
2. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	73
C. Pembahasan Data Hasil Penelitian	76
V. PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..	26
Tabel 3.1 Key Informan.....	39
Tabel 4.1 Mata Pencarian Penduduk	52
Tabel 4.2 Perencanaan Anggaran Pembangunan.....	61
Tabel 4.3 Transparasi RPJMDES Desa Kading.....	70
Tabel 4.4 Sumber Dana Desa Kading	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konsep	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	49





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan struktur pemerintah terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping itu menurut Bintarto (2019) Desa adalah perwujudan dan kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dengan timbal balik dengan wilayah lain. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui

partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari mengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari mengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa

(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus

mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya yang semestinya perlu adanya penerapan fungsi - fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Kantor Desa Pada (Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kading ?

C. Tujuan Penelitian

latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dibuat tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kading.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Instansi Pemerintah

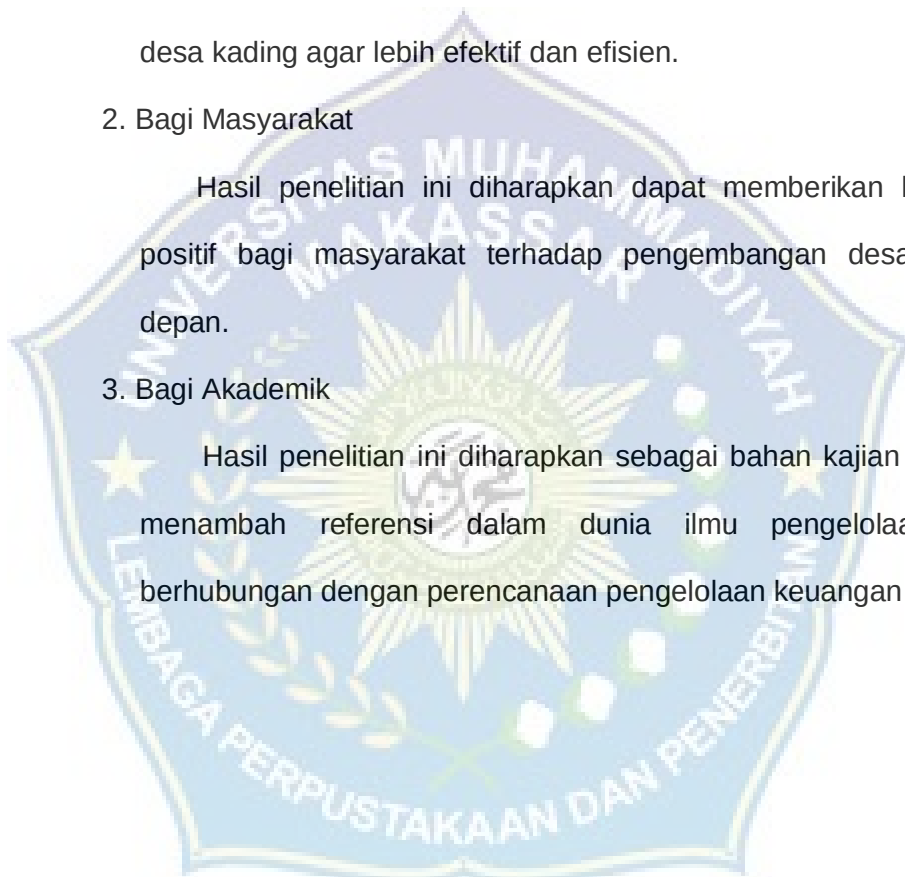
Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban terkait dana desa sehingga dapat meningkatkan pembangunan di desa kading agar lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat terhadap pengembangan desa dimasa depan.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengelolaan yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa (what), siapa (who), kapan (when), dimana (where), mengapa (why), dan bagaimana (how). Jadi perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan keputusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan serta program yang dilakukan.

Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan berjalan. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan dan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal adalah merupakan bersama anggota korporasi, artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.

a. Hubungan Perencanaan Dengan Fungsi Lain

Perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan

manajerial lainnya adalah saling berhubungan saling tergantung dan berinteraksi.

b. Kerangka Waktu Perencanaan

1) Rencana Jangka Panjang

Suatu rencana jangka panjang (long-range plan) meliputi banyak tahun, mungkin bahkan beberapa dekade.

2) Rencana Jangka Menengah

Suatu rencana yang agak bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibanding rencana jangka panjang. Rencana jangka menengah biasanya meliputi periode satu hingga lima tahun dan terutama penting bagi manajer menengah dan manajer ini.

3) Rencana Jangka Pendek

Seorang manajer juga mengembangkan suatu rencana jangka pendek, yang memiliki kerangka waktu satu tahun atau kurang. Rencana jangka pendek (short-range plan) sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari manajer. Terdapat dua jenis rencana jangka pendek. Rencana tindakan (action plan) merealisasikan semua jenis rencana. Ketika sebuah pabrik Nissan siap untuk mengganti teknologinya, manajernya memusatkan perhatian mereka pada penggantian peralatan yang ada dengan peralatan baru secepat mungkin dan seefisien mungkin untuk meminimalkan hilangnya waktu produksi.

2. Perencanaan Pengelolaan keuangan Desa menurut Pemendagri No. 37 tahun 2007

Pemerintah mengatur pengelolaan keuangan desa kedalam Permendagri No.37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut mengatur mengenai bagaimana desa harus mengelola keuangannya mulai tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya dengan berdasarkan azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri ini menjadi standar atau pedoman yang harus dipatuhi oleh desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desanya.

3. Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Indonesia, 2014a).

4. Pemerintahan Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Indonesia, 2014a). Menurut (Awang, 2010)“ pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18) (Indonesia,2014b). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan

APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban (Indonesia, 2014).

5. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut (IAI-KASP, 2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagai mana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan (Indonesia, 2014a).

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan

realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah

karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah:

- a. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- b. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu
- c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi.

. Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat diverifikasi

Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

b. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu untuk anggaran berikutnya. (Indonesia, 2014a).

3. Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

6. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Indonesia, 2014b).” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa dipegang oleh kepala desa sebagai kepala pemerintah desa yang mewakili pemerintah desa Diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi pokok untuk membuat APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018) yang dapat dilakukan dengan:

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat

melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:

1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah dimana transaksi pengelolaan keuangan desa dicatat dengan menggunakan metode kas basis. Kas basis adalah metode pencatatan dimana ketika ada segala transaksi yang terjadi baik pada saat ada kas masuk maupun keluar dari rekening desa. Pada saat ini pengelolaan keuangan desa dapat mencatat dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikelola Kementerian Dalam Negeri. Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP). Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Proses pengadaan barang dan jasa serta tahap pembayaran termasuk dalam pelaksanaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018). Adapun tahap pelaksanaan yang dilakukan:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dalam bidang keuangan menurut standar, prinsip, serta prosedur tertentu maka, akan menghasilkan informasi yang aktual berhubungan dengan keuangan yang bisa segera diperoleh, tahap ini bisa disebut tahap proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi

selama satu tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018). Bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

4. Pelaporan

Pelaporan, dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan semester pertama (laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan) kepada bupati dengan batas waktu minggu kedua bulan Juli setelah itu laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa juga perlu disampaikan kepada Menteri paling lambat minggu kedua bulan Agustus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018). Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Pelaporan, dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan semester pertama (laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan

realisasi kegiatan) kepada bupati dengan batas waktu minggu kedua bulan Juli setelah itu laporan konsolidasi pelaksanaan APBDDesa juga perlu disampaikan kepada Menteri paling lambat minggu kedua bulan Agustus (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018). Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.

7. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yaitu sesuai RPJM desa, RPJM desa dibuat dalam rentang waktu 6 tahun sekali ketika terpilihnya kepala desa baru. Dari RPJM desa, desa membuat RKP desa yang dilakukan setiap satu tahun sekali kemudian dijabarkan ke APBD desa (Walukow, Kalangi, & Pinatik, 2017).

Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut, pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada Perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten. Kedua setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang mengacu pada Perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten. Kedua setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

1. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana APBDes didapatkan dari transfer yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan guna membiayai keberlangsungan pemerintahan Desa. APBDes terdiri dari

Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. APBDes digunakan sebagai sarana penunjang bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terencana dalam segi anggaran masuk dan keluar. APBDes juga diharapkan untuk dijalankan secara seimbang dalam segi pemasukan dan pengeluaran agar dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance (Indonesia, 2018).

2. Transparansi

Transparansi adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak yang terkait penganggaran yaitu: Hak untuk mengetahui, hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memperoleh dokumen publik, hak untuk diberi informasi menurut (Kristianten, 2006). Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi dalam keuangan, Anggaran pendapatan dan belanja desa. Adanya laporan tentang APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang. Badan hukum pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban menurut (LANBPKP RI, 2000).

4. Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal.

Keterlibatan mereka dalam pengambilan setiap keputusan dapat secara langsung dan tidak langsung.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang sebelumnya diperlukan menjabarkan hasil- hasil penelitian terdahulu dan dapat dibandingkan dengan penelitian- penelitian yang akan dilakukan dan mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Desa pada Kantor Pemerintah Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja. adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pemaparannya dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Amalia & Nadirsyah, 2017)	Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan	kualitatif	Secara garis besar seluruh desa di Kecamatan Tapaktuan telah melaksanakan pertanggungjawaban sesuai

		Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan)		dengan yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.
2	(Kadjudju, Morasa, & Lambey, 2017)	Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungj awaban Apbdes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow	kualitatif	Penerapan permendagri nomor 113 tahun 2014 di Desa Motandoi dan Desa Motandoi selatan ternyata dapat membantu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan badan permusyawarata n desa untuk lebih siap dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat menyajikan

		Selatan)		laporan keuangan desa yang berguna dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.
3	(Fitriani, Susyanti, & ABS, 2018)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses perencanaan APBDesa Masangan Wetan disusun oleh sekretaris desa kemudian diserahkan kepada Kepala desa, lalu akan di adakan musyawarah bersama dengan BPD untuk mendapat kesepakatan bersama selanjutnya akan diserahkan kepada camat Sukodono.
4	(Manto & Djaelani,	Analisis Perencanaan	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan

	2018)	Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)		bahwa perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat Banyuates. Setelah diterima oleh camat Banyuates kemudian dievaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk ditanggapi evaluasi tersebut.
5	(Pratama & Sebayang, 2018)	Implementasi Permendagri No. 113	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan

		Tahun 2014 dalam APBDesa		Implementasi Permendagri No 113 tahun 2014 di Desa Ngesrep balong dapat dilihat Dari temuan berikut ini: Pengalokasian dana tidak tepat sesuai dengan ketentuan; Adanya ketidaksesuaian antara daftar program kegiatan yang telah disepakai dalam musyawarah desa dengan rincian kegiatan yang ada dalam tabel RKP; Terdapat RKP yang tidak mencantumkan pembahasan mengenai evaluasi penggunaan keuangan tahun sebelumnya;
--	--	--------------------------------	--	---

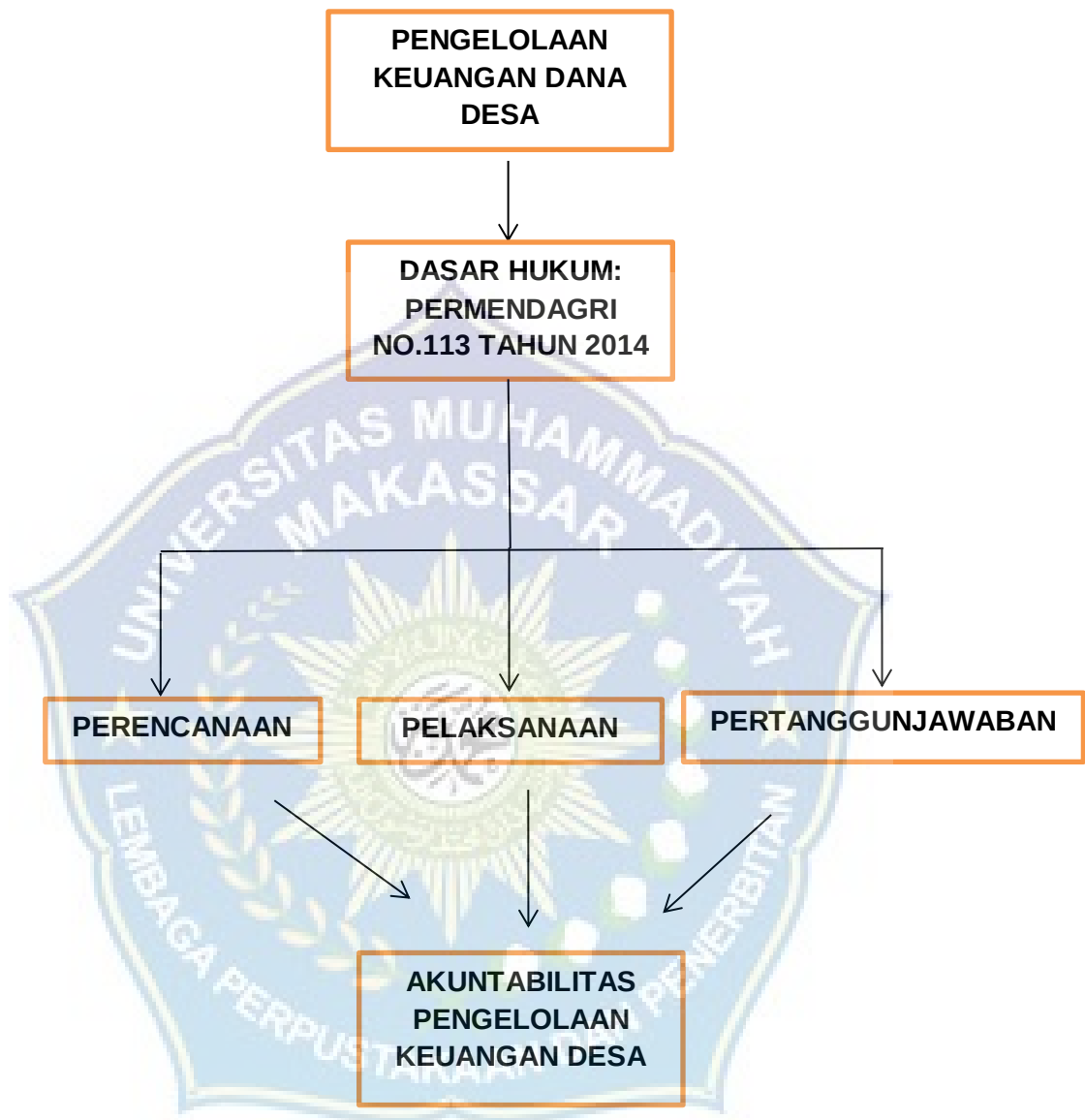
6	(Ferdian, 2019)	Analisis Implementasi Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Mampun Baru Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi)	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 secara garis besar implementasi pengelolaan keuangan Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi telah sesuai, namun secara teknis masih ada beberapa kendala.
7	(Astawa & Budiasih, 2019)	Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraa n Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

				yang dilaksanakan oleh Desa Dauh Peken belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
8	(Etika, 2020)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih	kualitatif	Hasil penelitian ini adanya kesesuaian perencanaan rancangan peraturan desa dengan Kemendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya kesesuaian penyusunan rancangan praturan Desa Jungai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya kesesuaian dalam evaluasi rancangan APBDesa dengan

				Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
9	(Husein & Warandi, 2020)	Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap ke lima tahapan pengelolaan keuangan dana desa ada beberapa yang tidak sesuai dalam penerapannya dalam Pengelolaan keuangan dana desa.
10	(Zulaifah & Marwata, 2020)	Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian Pada tahap Perencanaan menunjukan sudah dikelola dengan benar, sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, terbukti dengan

				adanya Perencanaa dalam segi Partisipasi ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah desa, karena masyarakat disitu tidak cuma hadir saja akan tetapi masyarakat juga menyampaikan pendapat disetiap perwakilan padukuhan.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konsep



Gambar. 2.1 Kerangka konsep

Pada gambar 2.1 menunjukan bentuk kerangka pikir yang di muat penulis terkait Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dimana ada tindakan ikut serta masyarakat dalam rangka terlibat pada keseluruhan

proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Sementara keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab tentang Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data penelitian berupa kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik.

Menurut (Nazir, 2016) Jenis deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan (Sugiyono, 2017) "Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, maka yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan kantor Desa di Desa Kading. Penelitian ini yang akan dilakukan di Kantor Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Jl. Poros Pekkae, Soppeng, Bunne Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelaksanaan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

C. Pemilihan Lokasi Dan Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor pada Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Subyek yang akan diteliti adalah para aparat pemerintahan desa dan masyarakat yang berada pada desa tersebut. Sedangkan waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 2 bulan pertama pengurusan surat izin penelitian dan pengambilan data dan bulan ke 2 analisis data. Dengan rincian, dan Rencana penelitian ini dilakukan selama dua bulan April sampai bulan Juni 2023.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijangkau dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

E. Informan

Adapun informan atau Narasumber dalam penelitian ini yaitu Peneliti menentukan diri sampel/informan penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memiliki teknik key informen yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

Pejabat desa kading dan masyarakat desa kading

Tabel 3.1
Key Informan

No	Nama Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Kading	1
2	Sekretaris Desa Kading	1
3	Kaur Umum Desa Kading	1
4	Toko Desa Kading	2
5	Masyarakat Desa Kading	5
Jumlah Keseluruhan		10

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Adapun instrumen –instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Key instrumen; penelitian sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian.
2. Instrumen lainnya
 - a) Pedoman wawancara
 - b) Alat perekam wawancara
 - c) Alat pengambilan gambar (kamera foto dan video)

G. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu:

1. Wawancara

Menurut (Sanusi, 2011) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga biasa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten dibidangnya dan relevan dengan pokok bahasa penelitian yakni analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kading.

2. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kading. Dokumen yang perlu di analisis berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

3. Obserasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

H. Metode Analisis Data

- a) Reduksi data adalah bentuk bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.
- b) Penyajian data adalah kegiatan data ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penerikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- c) Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

- d) Coding adalah salah satu tindakan dari langkah-langkah pemrograman dengan menuliskan kode atau skrip dalam bahasa pemrograman.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Desa Kading

Desa kading adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi selatan. Desa Kading merupakan suatu wilayah yang strategis karena dilewati jalan provinsi dan kabupaten, sehingga Kading akan lebih mudah dikenal. Kading sebagai desa memiliki sumber daya alam (SDA) yang bagus untuk bisa dikembangkan, baik itu hasil pertambangan, pertanian dan peternakan. Selain sumber daya alam yang bagus kading juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang handal, hal itu dilihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan sekolah sampai keperguruan Tinggi.

Dilihat dari sosial budaya, Penduduk Desa Kading 100% beragama islam, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, sisanya pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Guru Honor, Karyawan dan sebagai buruh. Desa Kading juga memiliki potensi yang sangat bagus untuk terus dikembangkan dan dilestarikan yaitu masih kuatnya masyarakat terhadap aturan Nagara, Agama (sara) dan Adat budaya lokal yang tertuang dalam kalimat “sipakatau, sipakalebbi, sipakainge”. Salah satu contohnya masih adanya acara budaya gotong royong yang sampai saat ini masih tetap lestari.

Beberapa program pemerintah dibidang sosial budaya yaitu adat istiadat. Sedangkan di bidang pendidikan sudah berkembang sekolah – sekolah mulai dari, PAUD, TK, MDA, SD/MI, sampai SLTP. Perkembangan dibidang keagamaan dibeberapa dusun / kampung sudah cukup maju, hal

tersebut terlihat adanya MDA, Mesjid, Majlis Ta'lim dan TPA. Sedangkan hasil pertanian Kading tidak kalah dengan desa lain, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lumbung padi (tempat menyimpan padi) disetiap dusun sebagai tanda untuk pertahanan pangan sesuai program pemerintah.

Di bidang perekonomian cukup berkembang, salah satu andalannya adalah Gula Merah, yang sudah bisa dijual keluar daerah, walaupun pada dasarnya harus ada perhatian serius dari pemerintah untuk perkembangannya, seperti pemasaran dan peralatan yang masih menggunakan alat yang Tradisional.

Dalam hal keamanan desa kading terus mencoba untuk terus meningkatkan hal tersebut terlihat dari adanya POSKAMLING dan kegiatan Ronda. Sedangkan dalam bidang kesehatan sudah ada Puskesmas dan Posyandu, walaupun pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang berobat diluar.

Desa Kading merupakan desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Kading di pimpin oleh seorang kepala desa atas nama H. Akmaluddin S.sos yang dilantik pada tanggal 25 Januari 2023. Adapun batas dari Desa Kading adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Anabanua
- Sebelah Selatan : Desa Mattirowalie
- Sebelah Barat : Desa kelurahan Lompo Riaja
- Sebelah Timur : Desa Lompo tengah

Desa Kading terdiri dari atas 5 Dusun yaitu:

1. Dusun Tokkene

2. Dusun Umpunge
3. Dusun Pasar Baru
4. Dusun Bunne
5. Dusun Rumpiae

2. Visi dan Misi

VISI :

Terwujudnya Desa Kading yang Aman, Sehat, Cerdas, maju, Berbudaya dan Berakhlaq Mulia

- ☐ **Aman** : kehidupan masyarakat desa Kading yang tertib dan damai
- ☐ **Sehat** : masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi yang sehat lahir dan batin
- ☐ **Cerdas** : Cerdas Intelektual, cerdas sosial dan cerdas spritual,
- ☐ **Maju** : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar lebih sejahtera
- ☐ **Berbudaya** : menggali potensi budaya lokal (Musik Tradisional ,Pencat silat)
- ☐ **Berakhlaq mulia** : (sipakainge,sipakalebbi,sipakatau)

MISI

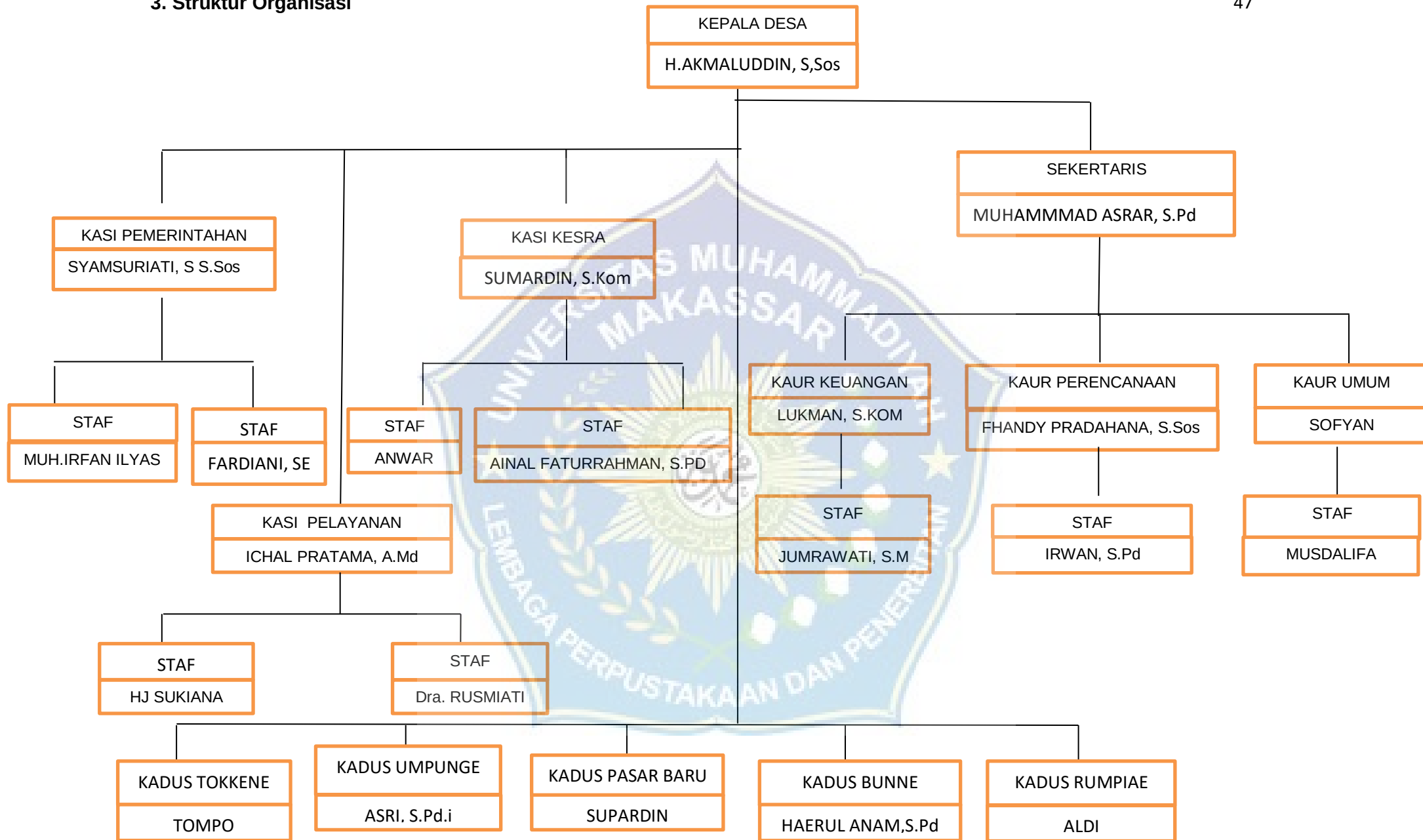
1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah desa Kading
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan, kebersihan Desa serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah.
3. Mewujudkan dan meningkatkan manajemen tata kelola pemerintahan Desa yang berkualitas dan dapat di pertanggung jawabkan

4. Meningkatkan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat desa kading sehingga memiliki daya saing
5. Meningkatkan sarana dan prasarana di Bidang Agama, Infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, serta Olahraga di desa kading.
6. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat dengan budaya sipakatau, sipakalebbi, sipakainge'
7. Mengedepankan kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam kehidupan sehari – hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa
8. Melanjutkan kembali program atau kegiatan yang belum tuntas pada periode sebelumnya.



3. Struktur Organisasi

47



4. Jumlah Penduduk

No	Dusun	Penduduk Awal Bulan Ini			Lahir Bulan Ini			Mati bulan ini			Pendatang Bulan Ini			Pindah Bulan Ini			Penduduk akhir Bulan Ini		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bunne	364	455	801	2	1	3	0	0	0	0	1	1	3	1	4	345	456	801
2	Rumpiae	366	427	793	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	367	428	795
3	Pasar Baru	381	420	801	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	3	5	380	418	798
4	Umpungnge	163	254	417	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	164	254	418
5	Tokkene	138	248	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	139	249	388
	Jumlah	1349	1804	3198	4	3	7	1	1	2	2	1	3	7	5	12	1395	1805	3200

Jumlah kepala keluarga		
L	P	L+P
236	32	268
230	34	264
208	36	244
120	20	140
111	15	126
905	137	1042



5. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Petani	661	50	711
2	Buruh Tani	36	0	36
3	Pegawai Negeri Sipil	156	118	274
4	Pedagang Barang Kelontong	12	3	15
5	Perawat Swasta	0	8	8
6	TNI	13	0	13
7	POLRI	12	0	12
8	Pengusaha kecil, menengah dan besar	35	19	54
9	Guru swasta	0	0	0
10	Tukang Batu	93	0	93
11	Karyawan Perusahaan Swasta	32	0	32
12	Wiraswasta	76	32	108
13	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	75	48	123
14	Belum Bekerja	146	189	335
15	Pelajar	122	157	279
16	Ibu Rumah Tangga	0	738	738
17	Purnawirawan/Pensiunan	42	36	76
18	Perangkat Desa	10	1	11

19	Buruh Harian Lepas	82	0	82
20	Sopir	25	0	25
21	Karyawan Honorer	37	29	66
22	Pelaut	0	0	0
Jumlah		1.665	1.426	3.091
Belum Terdata		-	-	-
Total		-	-	-

(Sumber : Desa Kading)

6. Strategi dan arah kebijakan Desa Kading

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Desa Kading selalu diawali dengan Musyawarah Desa yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Desa, BPD dan Wali Amanah Desa dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah Desa Kading juga rutin mengadakan kegiatan Kumpul Bareng Kepala Desa. Dimana dalam kegiatan tersebut, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun Pembangunan Desa.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Desa Kading adalah Program Pembangunan partisipatif yang mana dalam Pelaksanaan Pembangunan mulai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Disamping Pelaksanaan Pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, pemerintah desa merupakan sistem pemerintahan terbuka atau Open Government yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik,

pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa melalui media media yang telah disediakan. Selanjutnya program dan kebijakan Pemerintah Desa Kading yang menjadi fenomenal adalah Program Berbasis Lingkungan yang mana seluruh warga dan ketua RT ikut berpartisipasi langsung dalam musyawarah untuk perencanaan pembangunan di masing- masing RT dan Pemerintah Desa sebagai fasilitator administrasi dan penyediaan anggaran melalui APBDesa dengan Sustainable Development) dengan suasana terbuka.

Sehubungan dengan model pelaksanaan HOK menggunakan partisipasi swadaya masyarakat di lingkungan tersebut. Dari kebijakan yang tertulis diatas, Pemerintah Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan suasana terbuka.

Sehubungan dengan arah kebijakan pemerintah Desa maka kebijakan umum pembangunan Desa Kading merupakan hasil rumusan dari 4 masukan utama:

1. Kondisi wilayah yang difokuskan kepada potensi dan peluang pengembangan yang dimiliki serta kelemahan atau factor-factor yang mungkin menghambat proses pembangunan dimasa depan.
2. Environmental input yaitu berupa peluang sekaligus ancaman yang potensial dihadapi dalam proses pembangunan yang tercipta akibat dinamika lingkungan strategis.
3. Instrumental Input yaitu berupa peraturan Perundangan yang berlaku yang menjadi bingkai batin yang harus ditaati dalam proses pembangunan Desa Kading

4. Dinamika internal berupa perkembangan aspirasi tatanan internal Desa Kading mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah maka kebijakan dimaksud merupakan perwujudan dari upaya – upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif dan pemberdayaan kelembagaan.

B. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kading

Anggaran Sektor Publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan suatu kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya penulis akan membahas terkait analisis perencanaan

pengelolaan keuangan desa yang dipaparkan penulis berdasarkan teori yang di bangun, yang di paparkan sebagai berikut:

a. Partisipatif

Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan good governance yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembangunan yang ada di dalamnya.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan masyarakat Desa Kading dalam rangka perumusannya. Keterlibatan masyarakat menurut Kades Kading merupakan bentuk evaluasi dan keterlibatan masyarakat dalam rangka pembangunan desa Kading.

“Bentuk keterlibatan dalam transparansi masyarakat sekitar dari perencanaan sampai dengan kegiatan - kegiatannya, terbukti, tergambar kegiatan yang mestinya dilibatkan dalam masyarakat, Alhamdulillah partisipasi masyarakat dengan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan – kegiatan dan adapun bentuk transparanya ada baleho APBD desa mulai dari semua berkaitan dengan dana desa bentuk transparannya mulai darim honor perangkat desa dengan terkait kegiatan yang mendapatkan anggaran.” (Hasil wawancara dengan H. AKL tanggal 02/05/2023).

Hasil wawancara dengan H.AKL dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembuatan program sangat membantu pemerintah desa dalam menentukan kerangka kebijakan yang akan di buat oleh pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab.

Kehadiran masyarakat kading dalam rangka ikut berpartisipasi pada perencanaan pengelolaan keuangan dalam pembuatan program pembangunan merupakan sebuah tanggung jawab moral yang ditunjukkan masyarakat pada wilayah pembangunan desa. Pada akhirnya masyarakat dapat merumuskan dan mengetahui sendiri apa saja yang menjadi program desa sehingga mudah untuk mereka awasi.

“setau saya aturan yang terkait pengelolaan keuangan desa permendagri No 20 tahun 2018 didalamnya disitu sudah diatur permasalahan keuangan desa melalui proses Pelaksanaannya, Pelaporannya dan terkait masalah, apakah sudah baik atau tidak. Alhamdulillah selama ini didesa kading sudah berjalan dengan baik”. (Wawancara dengan ASR tanggal 04/05/2023).

Hasil wawancara dengan informan ASR dalam rencana pengelolaan keuangan disitu sudah diatur permasalahan keuangan desa proses perencanaan, pelaksanaannya, pelaporannya, dan terkait masalah apakah sudah baik atau tidak.

Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, tumbuh berkembangnya partisipasi dalam proses pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh dan berkembangnya

partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar objek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan dalam setiap pembangunan.

Proses pembangunan Desa Kading diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu manfaat dari pembangunan desa merupakan penentu atau akhir dari proses keikutsertaan masyarakat guna mencapai keberhasilan pembangunan desa.

“Cukup lumayan apalagi untuk program pembangunan desa itu tidak seperti program pembangunan diatas dipemerintahan desa itu bukan bahasa pembangunan atau bahasa pemberdayaan sehingga proses memang dituntut untuk melibatkan unsur masyarakat. Minimal bisa membantu perekonomian masyarakat itu menurut keterangan pemerintah desa di level pemerintah kabupaten. Jadi memang bahasanya pemberdayaan masyarakat untuk didesa sehingga menjadi tuntutan untuk melibatkan seluruh masyarakat untuk proses pembangunan”.

“Ketika proses perencanaan selalu diadakan musyawarah karena semua unsur masyarakat mulai tokoh agama, toko pemuda termasuk kelembagaan semua dilibatkan untuk sebagai bentuk transparansi, kemudian yang tadi sesuai tuntutan yang mau di pembangunan di pemerintah desa melibatkan seluruh masyarakat sehingga masyarakat tau persis bagaimana pembangunan didesa itu seperti apa hasil pembangunan memang dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri transparansi berikutnya semacam papan informasi didesa, anggaran-anggaran yang digunakan berapa dan relisasinya. Kemudian prasasti semua

pembangunan dan selalu libatkan prasasti supaya menjadi supaya bukti transparansi penganggaran desa.” (Wawancara dengan SN tanggal 02/05/2023).

Hasil wawancara dengan informan SN dapat dilihat bahwa ada program pembangunan desa itu tidak seperti program pembangunan diatas dipemerintahan desa itu bukan bahasa pembangunan atau bahasa perberdayaan sehingga proses memang dituntut untuk melibatkan unsur masyarakat.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif merupakan sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan.

Pemerintah Desa kading memberikan kebebasan bagi warganya untuk menyampaikan aspirasi dan idenya terutama masalah perencanaan pembangunan yang ada di Desa. Hal ini bertujuan kemajuan bersama.

“Partisipasi masyarakat desa kading terhadap pembangunan desa terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berpartisipasi atas keinginannya sendiri dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang berpartisipasi tapi mengharapkan upah kerja. Jadi dapat di gambarkan bahwa kelompok yang pertama adalah kelompok yang memiliki nilai-nilai gotong royong, bahu - membahu dan rela berkorban untuk pembangunan demi tercapainya tatanan masyarakat. Sadar akan diri dan tanggung jawabnya sebagai mahluk sosial yang hidup untuk saling membantu dan mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Sedangkan kelompok kedua adalah segelintir orang-orang yang hanya mementingkan rasa ego yang tinggi

akibat kurang di dasari dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat yang telah lama ada dan tertanam dalam diri setiap masyarakat desa.” (Wawancara dengan SDN tanggal 08/05/2023).

Hasil wawancara dengan informan SDN dapat dilihat bahwa ada dua tipikal kelompok masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi pada wilayah perencanaan pengelolaan keuangan desa guna ditujukan pada wilayah pembangunan.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif merupakan sebagai strategi bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Pemerintah Desa kading memberikan kebebasan bagi warganya untuk menyampaikan aspirasi dan idenya terutama masalah perencanaan pembangunan yang ada di Desa. Hal ini bertujuan kemajuan bersama.

“Partisipasi itu dalam perencanaan keuangan itu banyak terhitung dari perencanaan desa itu toko masyarakat datang, kemudian diberitahukan rencana apa yang akan mau dibangun di desa khususnya didusun kita untuk pelaksanaannya, transparansi karena rata – rata masyarakat itu tau mulai dari pekerjaannya dari dusun semua.” (Wawancara dengan HA Tanggal 12/05/2023)

Hasil wawancara dengan informan HA dapat dilihat bahwa Partisipasi itu dalam perencanaan keuangan itu banyak terhitung dari perencanaan desa itu toko masyarakat yang datang.

Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun

Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten.

2. Proses penganggaran (APBDesa) Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggaranya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Tabel 4.2 Perencanaan Anggaran pembangunan

No	Asal Program/Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiran Pagu Dana (Rp)	Prakiran Pelaksanaan
1	Wajib Pelayanan Dasar	Pembangunan Jembatan Permanen Penghubung Pasar Baru-Umpungne	Rp.1.201.000.000	APBD Kab. Barru
		Pengadaan beronjong Pinggir Sungai Pasar Baru-Umpungne	Rp.572.000.000	APBD Kab. Barru
		Rehab Bendungan Sungai Tabi Pertama	Rp.301.000.000	APBD Kab. Barru
		Pembangunan Jembatan Permanen Penghubung Padang Mallorie	Rp.657.000.000	APBD Kab. Barru
		Pengadaan beronjong Pinggir Sungai Pasar Baru-Umpungne	Rp.521.502.000	APBD Kab. Barru
	Jumlah Per urusan 1		Rp.3.252.502.000	
2	Wajib Non Pelayanan Dasar	Pembangunan Tribun dan Pagar Lapangan Sepak Bola	Rp.810.000.000	APBD Kab. Barru
		Pembangunan Tower Telkomsel	Rp.3.500.000.000	APBD Kab. Barru
		Pengadaan Bibit Rumput Lapangan Sepakbola	Rp.470.000.000	APBD Kab. Barru
		Pelayanan kependudukan berbasis digital di	Rp.50.000.000	APBD Kab. Barru

		Desa dan kecamatan		
		Pengadaan Bank sampah	Rp.250.000.000	
	Jumlah Per urusan 2		Rp.5.080.000.000	
3	Pilihan Pelayanan	pengadaan Mobil COMBINE AW-70 V	Rp.651.000.000	APBD Kab. Barru
		Pembuatan saluran Pembuang	Rp.312.000.000	APBD Kab. Barru
		Pengadaan Bibit Ikan Nila	Rp.15.000.000	APBD Kab. Barru
		pengadaan Kolam Bio Flok	Rp.235.000.000	APBD Kab. Barru
		Pengadaan Mobil Hand Traktor	Rp.244.000.000	APBD Kab. Barru
	Jumlah Per urusan 3		Rp.1.457.000.000	
4	Penunjang	Pengadaan Aplikasi Pelayanan di Kantor Desa Kading	Rp.50.000.000	APBD Kab. Barru
	Jumlah Per urusan 4		Rp.50.000.000	
	Jumlah Total		Rp.9.839.502.000	

(Sumber, Desa kading)

Pada tabel 4.1 dapat dilihat jumlah anggaran yang digunakan dalam kegiatan pembangunan. Proses penyusunan anggaran tersebut merupakan hasil musyawarah pemerintah desa dan masyarakat Desa kading. Sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa.

Masyarakat desa kading mengapresiasi pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menjadi bentuk pengawasan masyarakat agar anggaran yang di berikan kepada Desa dapat ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa.

“Menurut Pendapat saya masyarakat setempat penduduk desa kading sendiri karena masyarakat itu sendiri. Karena berperan aktif membantu pemerintah dalam membangun desanya.”

“Kalau menurut saya selama ini sangat mengapresiasi masyarakat yang ada atau masyarakat setempat yang ada didesa kading sangat dan turut serta itu

berpartisipasi terhadap segala kegiatan setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat desa atau pemerintah desa dengan masyarakat saling dukung mendukung antara satu sama lain demi berkembangnya desa tersebut yaitu Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja.” (wawancara dengan MA Tanggal 14/05/2023)

Hasil wawancara dengan informan MA menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengapresiasi etika baik dari pemerintah Desa Kading dalam rangka melibatkan masyarakat pada persoalan perumusan pengelolaan anggaran Desa.

Perencanaan adalah mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran alokasi dana desa sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program alokasi dana desa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagian masyarakat Desa Kading menganggap bahwa pengelolaan dana desa selama ini hanya menguntungkan pemerintah saja tanpa di gunakan pada wilayah pembangunan. Sehingga keterlibatan masyarakat pada wilayah perencanaan pengelolaan keuangan desa memberikan kesempatan kepada masyarakat guna melibatkan diri pada prosedur pengunaan program pembangunan desa kading.

“Di dalam perencanaan pembangunan desa terutama di laksanakan dulu masyarakat dari desa setempat kemudian setelah dilaksanakannya musyawarah itu untuk menyampaikan aspirasi atau saran mereka terkait anggaran desa yang harus diprioritaskan selanjutnya kita cocokkan dengan jumlah APBD desa sehingga bisa diperhatikan jumlah anggaran yang akan harus digunakan dalam

perogram dalam pembangunan itu.” (wawancara dengan HWR Tanggal 17/05/2023)

Hasil wawancara dengan informan HWR dapat dilihat seluruh stakeholder yang berkepentingan di Desa Kading di kumpulkan untuk melakukan musyawarah terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa dan program yang di tawarkan dalam pembangunan desa.

Anggaran dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/ aspirasi yang berkembang.

Kepala Dusun Bunne Desa Kading melihat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa sangat membantu proses pembangunan desa. Masyarakat mempunyai peran dalam pembangunan desa terutama perencanaan anggaran.

“Seharusnya masyarakat itu harus itu berpartisipasi dalam perencanaan keuangan, jadi masyarakat harus tau kebutuhan masyarakat desa dan kekurangannya desa itu, jadi itulah yang akan dibenahi, jadi masyarakat harus tau atau terlibat dalam mengetahui perosedur anggaran desa.” (Hasil Wawancara dengan HA Tanggal 21/05/2023)

Hasil wawancara dengan HA dapat dilihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan keuangan Pengelolaan keuangan pada dasarnya

mempunyai batasan tertentu dalam pengambilan keputusan namun kehadiran masyarakat paling tidak dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil.

“Kita merasa puas karena dia menyalurkan dengan secara menyeluruh kepada masyarakat yang kurang mampu.” (wawancara dengan EWI Tanggal 21/05/2023)

Hasil wawancara dengan EWI dapat dilihat bahwa semua dana desa sudah menyeluruh dalam program yang dilaksanakannya dengan baik dan lebih rinci.

“Ya perencanaan pembangunan desa sebelum-sebelumnya banyak yang berdasarkan keinginan, makanya itu pemerintah itu desa lebih dulu membuat perencanaan agar dana desa berjalan lancar dengan keinginan masyarakat. Karena semua perencanaan pembangunan yang dilaksanakan desa bersumber dari dana desa, maka itu harus dilaksanakan dengan baik (berpacu kepada aturan pemerintah desa).” (wawancara dngan FI Tanggal 13/06/2023).

Hasil wawancara dengan FI dapat dilihat bahwa fungsi dari Karena semua perencanaan pembangunan yang dilaksanakan desa bersumber dari dana desa, maka itu harus dilaksanakan dengan baik (berpacu kepada aturan pemerintah desa).

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kading partisipasi masyarakat sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Kading telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat kedepannya tentu sangat diharapkan agar pemerintah desa dan masyarakat bisa lebih bersinergi dalam pembangunan Desa Kading.

b. Transparansi

Transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa yang bertujuan dalam membangun desa secara sistematis dan terstruktur. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Pemerintah Desa Kading telah menjalankan prinsip keterbukaan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik. Pada wilayah perencanaan pengelolaan keuangan desa aparatur desa memaparkan usulan kegiatan dan jumlah anggaran yang akan di gunakan selanjutnya

pemerintah desa dan masyarakat bermusyawarah terkait program yang akan di buat.

Kemudahan dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintahan merupakan salah satu hal yang kini menjadi perhatian bagi masyarakat. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara transparansi dan isu-isu mengenai etika, korupsi, penyimpangan administrasi, dan akuntabilitas.

Prinsip transparansi menjadi perhatian penting pemerintah Desa kading, di dalam setiap kegiatan pemerintah selalu berupaya melibatkan masyarakat didalamnya. Hal ini sangat penting agar tidak memicu kecurigaan pada tataran masyarakat sehingga penting selalu melibatkan masyarakat termasuk pada teknis kegiatan.

Keuntungan dari adanya transparansi adalah dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan bagi masyarakat dapat menjadi pangawas dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kinerja pemerintah menjadi semakin baik. Apabila informasi atas penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat menjadikan pemerintahan dapat bebas dari korupsi karena adanya pengawasan yang ketat dari pihak masyarakat sehingga menjadikan pejabat publik lebih bertanggungjawab akan tugasnya dalam melayani masyarakat. Selain itu transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat antara keduanya.

Pemerintah Desa Kading melaksanakan pemerintahan dengan memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan penyelenggaraan pemerintah yang mudah di akses oleh masyarakat maka semakin mudah masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa mendorong terwujudnya kinerja aparatur desa dengan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Adanya pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya kinerja aparatur Desa Kading yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa ada tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. Aparatur Desa Kading dalam mengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Berikut hasil penelitian tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tahapannya:

1. Perencanaan

Sebelum melaksanakan program kerja pemerintah desa melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Perencanaan adalah upaya aparatur desa untuk membuat arah kebijakan yang dilakukan pada sebuah desa. Perencanaan dibuat untuk menentukan hal- hal yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan yang baik pelaksanaan

akan kurang maksimal. Perencanaan yang dilakukan oleh Desa Kading dilaksanakan pada tahun sebelumnya, biasanya pada bulan September. Perencanaan dilakukan di tingkat dusun terlebih dahulu yang disebut dengan musyawarah dusun (musdus). Musdus atau musyawarah dusun dihadiri oleh Kepala Dusun, BPD, RT, RW, dan masyarakat setempat. Musdus membahas tentang rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan, selain itu juga menyampaikan aspirasi masyarakat pada tingkat dusun.

Selanjutnya adalah musyawarah desa atau yang disebut dengan musdes. Musyawarah desa dilaksanakan setelah terselenggaranya musyawarah dusun. Musyawarah desa sebagai tindak lanjut musyawarah dusun, yaitu menyampaikan hasil dari musyawarah dusun. Musyawarah desa dihadiri oleh aparatur desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Hasil dari musyawarah desa selanjutnya diinput pada siskeudes, yaitu pada akun perencanaan. Program hasil perencanaan tahun ini akan dilaksanakan pada tahun depan. Selain perencanaan kegiatan juga menginput rencana anggaran yang dibutuhkan. Apabila program tidak terealisasi maka bisa direvisi, yaitu bisa diganti untuk tahun depannya.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan

jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan).

Tabel. 4.3 Transparansi RPJMDES Desa Kading Tahun 2023

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Perkiraan Volume	Sumber Dana
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 org x 72 bln	APBDES / APBN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	11 x 72 Bulan	APBDES / APBN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 x72 Bln	APBDES / APBN
		Penyediaan Tunjangan BPD	9 Org x 72 Bln	APBDES / APBN
		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	12 Jenis x 72 Bln	APBDES / APBN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14 Org x 72 Bln	APBDES / APBN
		Penyediaan Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator	9 Org x 72 Bln	APBDES / APBN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	9 Org x 72 Bln	APBDES / APBN
		Penyediaan Jaminan Sosial BPD	9 Org x 72 Bln	APBDES / APBN
		Penyediaan Jaminan Sosial Lembaga Desa Lainnya	14 Org x 72 Bln	APBDES / APBN

(Sumber: Desa Kading)

RPJM Desa dijabarkan dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM Desa sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa tahun anggaran, maka akan menghasilkan prioritas pembangunan desa yang ditentukan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Anggaran yang harus direalisasikan terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selama tahun anggaran 2023 APBDesa di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru mengalami perubahan (satu) kali. Perubahan terjadi karena menyesuaikan dengan peraturan Bupati Barru.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Kading dilakukan setiap bulan. Pelaksana kegiatan adalah semua aparatur Desa Kading dan tim yang ditunjuk oleh Desa Kading. Pengelola keuangan desa adalah aparatur Desa Kading yaitu kepala bagian keuangan. Kepala desa berperan sebagai pengawas sekaligus mengoreksi laporan yang telah dibuat oleh bagian keuangan. Laporan yang belum sesuai akan diperbaiki oleh bagian

keuangan. Laporan yang sudah sesuai selanjutnya diinput ke siskeudes oleh operator siskeudes. Sinergitas yang baik tentu mendapatkan hasil yang baik.

Pengalokasian dana semua dikelola oleh aparaturnya desa, disesuaikan dengan kebutuhan desa. Alur keuangan desa yaitu dari pusat masuk ke Bank, selanjutnya diambil oleh kepala urusan keuangan dan kepala desa. Uang yang sudah diambil kepala urusan keuangan dan kepala desa selanjutnya diserahkan ke pos masing-masing atau program kerja masing-masing. Semua dana diserahkan ke pos masing-masing, sehingga tidak ada dana yang mengendap. Apabila program kerja tidak terealisasi, maka dana masuk ke rekening desa dan dicatat sebagai silpa (sisa lebih) pembiayaan anggaran.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Anggaran yang harus direalisasikan terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selama tahun anggaran 2023 APBDesa di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru mengalami perubahan (satu) kali. Perubahan terjadi karena menyesuaikan dengan peraturan Bupati Barru.

3. Pertanggungjawaban

Semua perencanaan dan realisasi pos anggaran yang dibuatkan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan dengan melampirkan laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Akan tetapi, Desa-desa di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru hanya melaporkan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap perencanaan keuangan desa di Desa Kading, pemerintah desa membuat rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang RPJM Desa yang kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan di Desa Kading yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam RKJP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) setelah mengadakan Musrenbang Desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) terlebih dahulu. RKP Desa ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan Desa Kading, yang berupa raperdes tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa

tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari setelah disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDesa oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi bupati/walikota menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan Desa) oleh kepala desa.

Tabel. 4.4 Sumber Dana Desa Kading

No		Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Transfer 2023	Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (ADD)	1.203.695.100
		Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi Tahun 2023 (BHP)	76.068.912
		Dana Desa/APBN Tahun 2023 (APBN)	858.987.000
		Jumlah Pendapatan Transfer	2.138.769.012
2	Silpa 2022	Silpa Alokasi Dana Desa/ADD Tahun 2022	63.097.303
		Silpa DDS/APBN Tahun 2022	120.863.498
		Silpa BHP Tahun 2022	15.969.550
		Silpa DLL 2022	7.973.800
		Silpa ADD Yang Tersilpa Kembali	237.882.050

		Silpa DDS Yang Tersilpa Kembali	30.095.220
		Silpa BHP Yang Tersilpa Kembali	29.032.216
		Silpa DLL Yang Tersilpa Kembali	296.197
		Jumlah Silpa Tahun 2022	505.149.834.12
	Jumlah Keseluruhan		2.643.918.846.12

(Sumber, Desa Kading)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntuhkan untuk bagi yang di transper melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh Kabupaten. Dana tersebut menandai penyelenggaraan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, masyarakat, dan kemasyarakatan.

Karena Dana Desa sudah di prioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD , seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Dari hasil pemaparan data hasil penelitian dapat dijelaskan pembahasan mengenai Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kading Kecamatan Tanete Raija Kabupaten Barru dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasif

Partisipasif masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kading partisipasif masyarakat sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Kading telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa. Partisipasif masyarakat kedepannya tentu sangat diharapkan agar pemerintah desa dan masyarakat bisa lebih bersinergi dalam pembangunan Desa Kading.

2. Transparansi

Pengelolaan keuangan Desa Kading sudah dipaparkan secara lugas kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung bentuk program dan jumlah anggaran yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa menerapkan jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat mampu menyinkronkan dengan

kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Kading .



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengelolaan Keuangan Desa Kading termasuk didalamnya penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kading termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dapat terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Mekanisme Permohonan dan Pencairan, Penggunaan, Pengawasan serta Pertanggung Jawaban. Hal ini senada dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. pengelolaan Keuangan Desa Kading termasuk didalamnya.

- a. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kading partisipasi masyarakat sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Kading telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa.
- b. Transparansi Pengelolaan keuangan Desa Kading sudah dipaparkan secara lugas kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung bentuk program dan jumlah anggaran yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan

pembangunan. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa menerapkan jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat mampu menyinkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Kading.

B. saran

- a. Untuk pemerintah Desa Kading peningkatan pemahaman dan penggunaan system informasi akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan cara menyediakan fasilitas teknologi informasi yang memadai dan pelatihan-pelatihan kepada aparatur desa dalam menunjang kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
- b. Untuk masyarakat Desa Kading diharapkan adanya peran dari perwakilan masyarakat desa untuk turut serta dalam pengelolaan keuangan desa, seperti memantau dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dia ambil pemerintah desa untuk program-program yang akan dilaksanakan di desa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mencari faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa seperti halnya kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Nadirsyah. (2017). Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 121–132.
- Astawa, I. W. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 230–241.
- Dewanti, E. D. W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).
- Etika, C. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–8.
- Ferdian, T. (2019). Analisis Implementasi Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Mampun Baru Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi). *Jurnal AKRAB JUARA*, 4(3), 128–150.
- Fitriani, W. D., Susyanti, J., & ABS, M. K. (2018). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017). *e – Jurnal Riset Manajemen Ekonomi Unisma*, 1(1), 46–56.
- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Indonesia. (2014a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Jakarta.
- Indonesia. (2014b). Undang-Undang Dasar No.6 Tahun 2014. Jakarta.
- Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 160–168.

- Manto, H., & Djaelani, A. Q. (2018). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). *e – Jurnal Riset Manajemen Ekonomi Unisma*, 1(1), 39–53.
- Mulyana, A., asad Sutrisna, W., Oktarina, D. T., Susilawati, E., & Fransisca, Y. POTENSI PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SUMBER MATA AIR SECARA PROFESIONAL YANG TERSEDIA DI BLOK PAMALENGAN DESA SUNIA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT SEKITAR. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 32-40.
- Pratama, A. Y., & Sebayang, L. K. B. (2018). Implementasi Permendagri NO 113 Tahun 2014 dalam APBDesa. *Indonesian Journal of Development Economics Efficient*, 1(2), 179–190.
- Setiawan, E. (2019). Manajemen proyek Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web. *Jurnal Teknik*, 17(2), 84-93.
- Zulaifah, I. A., & Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 130–141.
- Kessa,Wahyudin. 2015.“Perencanaan Pembangunan Desa”. Jakarta;Kementrian Desa,Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kharisma, Virgie Delawillia, Anwar dan Supranoto. 2013. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 12. No.2)
- Kushandajani, 2008, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif
- Socio-Legal, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip terdaftar di bursa efek indonesia, e-journal, Universitas Diponegoro, Semarang, diakses 25 Agustus 2017.
- Purnomo, Joko, 2016, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest, Yogyakarta
- Rozaki Abdur, (2003), Promosi Otonomi Desa, IRE Press, Yogyakarta

Dokumen –Dokumen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Teknis Peraturan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 mengenai desa.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa





Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : H. Akmaluddin, S.Sos

Tanggal : 02 Mei 2023

Jam : 09.20

Tempat Wawancara : Kantor Desa Kading

Topik Wawancara : Melihat bentuk partisipasi masyarakat terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa dan bagaimana bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

Materi Wawancara
Peneliti : Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan pengelolaan keuangan desa dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan transparansi?
• Bentuk keterlibatan dalam transparansi masyarakat sekitar dari perencanaan sampai dengan kegiatan - kegiatannya, terbukti, tergambar kegiatan yang mestinya dilibatkan dalam masyarakat, Alhamdulillah partisipasi masyarakat dengan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan – kegiatan dan adapun bentuk transparannya ada baleho APBD desa mulai dari semua berkaitan dengan dana desa bentuk transparannya mulai dari honor perangkat desa dengan terkait kegiatan yang mendapatkan anggaran.

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Muhammad Asrar S,Pd

Tanggal : 04 Mei 2023

Jam : 09.30

Tempat Wawancara : Kantor Desa Kading

Topik Wawancara : Melihat apa saja aturan – aturan dalam mengelola keuangan desa dengan adanya kebijakan tersebut apakah sudah berjalan dengan baik

Materi Wawancara
Peneliti : apa saja aturan – aturan dalam mengelola keuangan desa dengan adanya kebijakan tersebut apakah sudah berjalan dengan baik?
● setau saya aturan yang terkait pengelolaan keuangan desa permendagri No 20 tahun 2018 didalamnya disitu sudah diatur permasalahan keuangan desa melalui proses Pelaksanaannya, Pelaporannya dan terkait masalah, apakah sudah baik atau tidak. Alhamdulillah selama ini didesa kading sudah berjalan dengan baik. ● Peraturan Permendagri No 20 tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang milik dipisahkan.

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Sofyan

Tanggal : 02 Mei 2023

Jam : 10.30

Tempat Wawancara : Kantor Desa Kading

Topik Wawancara : Melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya
ikut terlibat dalam pembangunan desa dan upaya
yang di lakukan pemerintah desa dalam melakukan
transparansi

Materi Wawancara
Peneliti : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya ikut terlibat dalam pembangunan desa dan apa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan transparansi?
• Cukup lumayan apalagi untuk program pembangunan desa itu tidak seperti program pembangunan diatas dipemerintahan desa itu bukan bahasa pembangunan atau bahasa pemberdayaan sehingga proses memang dituntut untuk melibatkan unsur masyarakat. Minimal bisa membantu perekonomian masyarakat itu menurut keterangan pemerintah desa dilevel pemerintah kabupaten. Jadi memang bahasanya pemberdayaan masyarakat untuk didesa sehingga menjadi tuntutan untuk melibatkan seluruh masyarakat untuk proses pembangunan.

- Ketika proses perencanaan selalu diadakan musyawarah karena semua unsur masyarakat mulai tokoh agama, tokoh pemuda termasuk kelembagaan semua dilibatkan untuk sebagai bentuk transparansi, kemudian yang tadi sesuai tuntutan yang mau di pembangunan di pemerintah desa melibatkan seluruh masyarakat sehingga masyarakat tau persis bagaimana pembangunan di desa itu seperti apa hasil pembangunan memang dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri transparansi berikutnya semacam papan informasi di desa, anggaran-anggaran yang digunakan berapa dan realisasinya. Kemudian prasasti semua pembangunan dan selalu libatkan prasasti supaya menjadi supaya bukti transparansi penganggaran desa.

Refleksi

- Hasil wawancara dengan informan keterlibatan masyarakat dalam rencana pengelolaan keuangan merupakan sebuah tanggung jawab masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada wilayah pembangunan desa.
- Hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya pembentukan tim dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa sampai pada tahap pelaporan menunjukkan terbukanya pemerintah desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparatif kepada masyarakat

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Sabaruddin

Tanggal : 08 Mei 2023

Jam : 16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Sendiri

Topik Wawancara : Melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dan bagaimana bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

Materi Wawancara
Peneliti : Bagaimana sikap masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan apa saja indikator pelaksanaan transparansi di desa kading?
Partisipasi masyarakat desa kading terhadap pembangunan desa terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berpartisipasi atas keinginannya sendiri dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang berpartisipasi tapi mengharapkan upah kerja. Jadi dapat di gambarkan bahwa kelompok yang pertama adalah kelompok yang memiliki nilai-nilai gotong royong, bahu - membahu dan rela berkorban untuk pembangunan demi tercapainya tatanan masyarakat. Sadar akan diri dan tanggungjawabnya sebagai mahluk sosial yang hidup untuk saling membantu dan mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Sedangkan kelompok kedua adalah segelintir

orang-orang yang hanya mementingkan rasa ego yang tinggi akibat kurang di dasari dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat yang telah lama ada dan tertanam dalam diri setiap masyarakat desa.

- Prinsip keterbukaan oleh pemerintah desa merupakan sarana penyampaian informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Terlebih transparansi sudah diatur dalam undang-undang yang bagi aparatur pemerintah desa harus di laksanakan. Desa Kading telah melakukan berbagai upaya untuk terbuka kepada masyarakat terkait peraturan yang ada, termasuk melakukan sosialisasi dengan menghadirkan orang Dinas ataupun yang paham pada bidangnya. Langkah tersebut saya fikir sangat baik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait prosedur dalam membuat perencanaan sampai pada tahap laporan, tentu dengan adanya transparansi akan semakin meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam bersinergi dengan pemerintah guna pembangunan desa.

Refleksi :

- Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa ada dua tipikal kelompok masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi pada wilayah perencanaan pengelolaan keuangan desa guna ditujukan pada wilayah pembangunan.
- Hasil wawancara dengan informan SN dapat dilihat dengan adanya prinsip keterbukaan kepada masyarakat akan semakin meningkatkan kepedulian masyarakat dalam berpartisipasi guna pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Haerul Anam S,Pd

Tanggal : 12 Mei 2023

Jam : 16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Pribadi

Topik Wawancara : Melihat bentuk partisipasi terkait Perencanaan pengelolaan keuangan desa dan bagaimana bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat

Materi wawancara
Peneliti : Bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan dan bagaimana bentuk transparansinya?
Partisipasi itu dalam perencanaan keuangan itu banyak terhitung dari perencanaan desa itu toko masyarakat datang, kemudian diberitahukan rencana apa yang akan mau dibangun di desa khususnya didusun kita untuk pelaksanaannya, transparansi karena rata – rata masyarakat itu tau mulai dari pekerjaannya dari dusun semua.
Refleksi Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa keterbukaan pemerintah dalam melaksanakan perencanaan dalam pengelolaan anggaran desa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk senantiasa melakukan pengawasan dalam kegiatan pemerintahan Desa Kading.

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Musdalifa S,Pd

Tanggal : 14 Mei 2023

Jam : 12.30

Tempat Wawancara : Kediaman Pribadi

Topik Wawancara : Melihat bentuk partisipasi masyarakat terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa dan bagaimana bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

Materi Wawancara
Peneliti : Bagaimana sikap pemerintah dalam mendukung partisipasi masyarakat dan bagaimana masyarakat melihat bentuk penyelenggaraan pemerintah desa?
● Menurut Pendapat saya masyarakat setempat penduduk desa kading sendiri karena masyarakat itu sendiri. Karena berperan aktif membantu pemerintah dalam membangun desanya. ● Kalau menurut saya selama ini sangat mengapresiasi masyarakat yang ada atau masyarakat setempat yang ada didesa kading sangat dan turut serta itu berpartisipasi terhadap segala kegiatan setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat desa atau pemerintah desa dengan masyarakat saling dukung mendukung antara satu sama lain demi berkembangnya desa tersebut yaitu desa kading kecamatan tanete riaja.
Refleksi:

- Hasil wawancara dengan informan MDA menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengapresiasi etika baik dari pemerintah Desa Kading dalam rangka melibatkan masyarakat pada persoalan perumusan pengelolaan anggaran Desa.
- Hasil wawancara dengan informan MDA menunjukkan bahwa masyarakat dalam mengakses kegiatan pembangunan dan penganggaran yang dilaksanakan pemerintah sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat di kantor desa dan juga papan pengumuman yang terpasang di halaman kantor desa. Sehingga dengan demikian masyarakat lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan



Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Hj Hawarna S,Pd

Tanggal : 17 Mei 2023

Jam : 17.00

Tempat Wawancara : Kediaman Pribadi

Topik Wawancara : Melihat bentuk partisipasi keuangan desa dan bagaimana bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat

Materi Wawancara
Peneliti: Bagaimana pola pelaksanaan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dan bagaimana keterbukaan pemerintah bentuk jalannya pemerintahan?
• Di dalam perencanaan pembangunan desa terutama di laksanakan dulu masyarakat dari desa setempat kemudian setelah dilaksanakannya musyawarah itu itu untuk menyampaikan aspirasi atau saran mereka terkait anggaran desa yang harus diprioritaskan selanjutnya kita cocokkan dengan jumlah APBD desa sehingga bisa diperhatikan jumlah anggaran yang akan harus digunakan dalam perogram dalam pembangunan itu.

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Herlina S,Pdi
 Tanggal : 21 Mei 2023
 Jam : 16.00
 Tempat Wawancara : Kediaman Pribadi
 Topik Wawancara : Melihat Bentuk Partisipasi masyarakat terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa

Materi Wawancara
Peneliti : Bagaimana menurut anda sikap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa ?
Seharusnya masyarakat itu harus itu berpartisipasi dalam perencanaan keuangan, jadi masyarakat harus tau kebutuhan masyarakat desa dan kekuranganya desa itu, jadi itulah yang akan dibenahi, jadi masyarakat harus tau atau terlibat dalam mengetahui prosedur anggaran desa.

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Ernawati S,Pdi

Tanggal : 21 Mei 2023

Jam : 16.30

Tempat Wawancara : Kediaman Pribadi

Topik Wawancara : Melihat Bentuk Kepuasan dengan kinerja masyarakat pemerintah desa dalam pemabfatan dana desa

Materi Wawancara
Peneliti : Apakah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa?
• Kita merasa puas karena dia menyalurkan dengan secara menyeluruh kepada masyarakat yang kurang mampu.

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Informan : Fitriani S.Tr.Keb

Tanggal : 13 Juni 2023

Jam : 11.00

Tempat Wawancara : Kediaman Pribadi

Topik Wawancara : Melihat membentuk perencanaan pembangunan
infrastruktur desa sesuai dengan yang diharapkan
oleh masyarakat?

Materi Wawancara
Peneliti : Apakah membentuk perencanaan pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat?
• Ya perencanaan pembangunan desa sebelum-sebelumnya banyak yang berdasarkan keinginan, makanya itu pemerintah itu desa lebih dulu membuat perencanaan agar dana desa berjalan lancar dengan keinginan masyarakat. Karena semua perencanaan pembangunan yang dilaksanakan desa bersumber dari dana desa, maka itu harus dilaksanakan dengan baik (berpacu kepada aturan pemerintah desa).

LAMPIRAN 1
PEDOMAN WAWANCARA

No	Coding	Inisial	Transkrip
1	Kades	AKL	Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan pengelolaan keuangan desa dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan transparansi?
2	Sekdes	ASR	apa saja aturan – aturan dalam mengelola keuangan desa dengan adanya kebijakan tersebut apakah sudah berjalan dengan baik?
3	Kaum	SN	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam upayanya ikut terlibat dalam pembangunan desa dan apa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan transparansi?
4	Tomas	SDN	Bagaimana sikap masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan apa saja indikator pelaksanaan transparansi di desa kading?
5	Kadus	HA	Bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan dan bagaimana bentuk transparansinya?
6	Mskt	MA	Bagaimana sikap pemerintah dalam mendukung partisipasi masyarakat dan bagaimana masyarakat melihat bentuk penyelenggaraan pemerintah desa?
7	Mskt	HWR	Bagaimana pola pelaksanaan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dan bagaimana keterbukaan pemerintah bentuk jalannya pemerintahan?
8	Mskt	HRA	Bagaimana menurut anda sikap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa ?
9	Mskt	EWI	Apakah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa?
10	Mskt	FI	Apakah membentuk perencanaan pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat?

LAMPIRAN 2
RINCIAN KEUANGAN DANA DESA

JUMLAH ANGGARAN DESA KADING TAHUN 2023			
NO		URAIAN	JUMLAH
1	PENDAPATAN TRANSFER 2023	ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023 (ADD)	1.203.095.100
2		BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI TAHUN 2023 (BHP)	76.056.912
3		DANA DESA/APBN TAHUN 2023 (APBN)	858.987.000
		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.138.139.012
1	SILPA 2022	SILPA ALOKASI DANA DESA /ADD TAHUN 2022	63.097.303
2		SILPA DDS/APBN TAHUN 2022	120.863.498
3		SILPA BHP TAHUN 2022	15.969.550
4		SILPA DIL 2022	7.973.800
		SILPA ADD YG TERSILPA KEMBALI	237.822.050
		SILPA DDS YG TERSILPA KEMBALI	30.095.220
		SILPA BHP YG TERSILPA KEMBALI	29.032.216
		SILPA DIL YG TERSILPA KEMBALI	296.137
		JUMLAH SILPA TAHUN 2022	505.149.834,12
		JUMLAH KESELURUHAN	2.643.918.846,12

LAMPIRAN 3
PERSURATAN


PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN TANETE RIAJA
DESA KADING
Alamat : Jl.Landung Dusun Durea RT III Pa GS Kode Pos 90762

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 000.9.2/278 /Desa Kading

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: H. AKMALUDDIN
Jabatan	: Kepala Desa Kading
Alamat	: Pasar Baru, Desa Kading

Menyerahkan bahwa :

Nama	: NIMATUL PADILA
Nomor Pokok	: 105721123318
Program Studi	: Manajemen Keuangan
Pengurusan	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Durea, Desa Kading, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru

Yang tersebut namanya di atas adalah benar telah melakukan penelitian/ pengambilan Data di Wilayah/Kantor Desa Kading dalam rangka penusunan Skripsi yang bertanggung mulai Tanggal 27 April 2023 s/d 27 Juni 2023 Sesuai dengan surat kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor : 259/IP/DPMTSP/V/2023 dengan judul :

"ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KANTOR DESA PADA (DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU)"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kading, 31 Mei 2023
KEPALA DESA KADING

H. AKMALUDDIN

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAERAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barru;
2. Camat Tanete Riaja di Kalia;

LAMPIRAN 4
FOTO DOKUMENTASI

Kepala Desa



Sekretaris Desa



Kaur Umum



Tokoh Masyarakat



Kepala Dusun



Masyarakat



Masyarakat



Masyarakat



Masyarakat



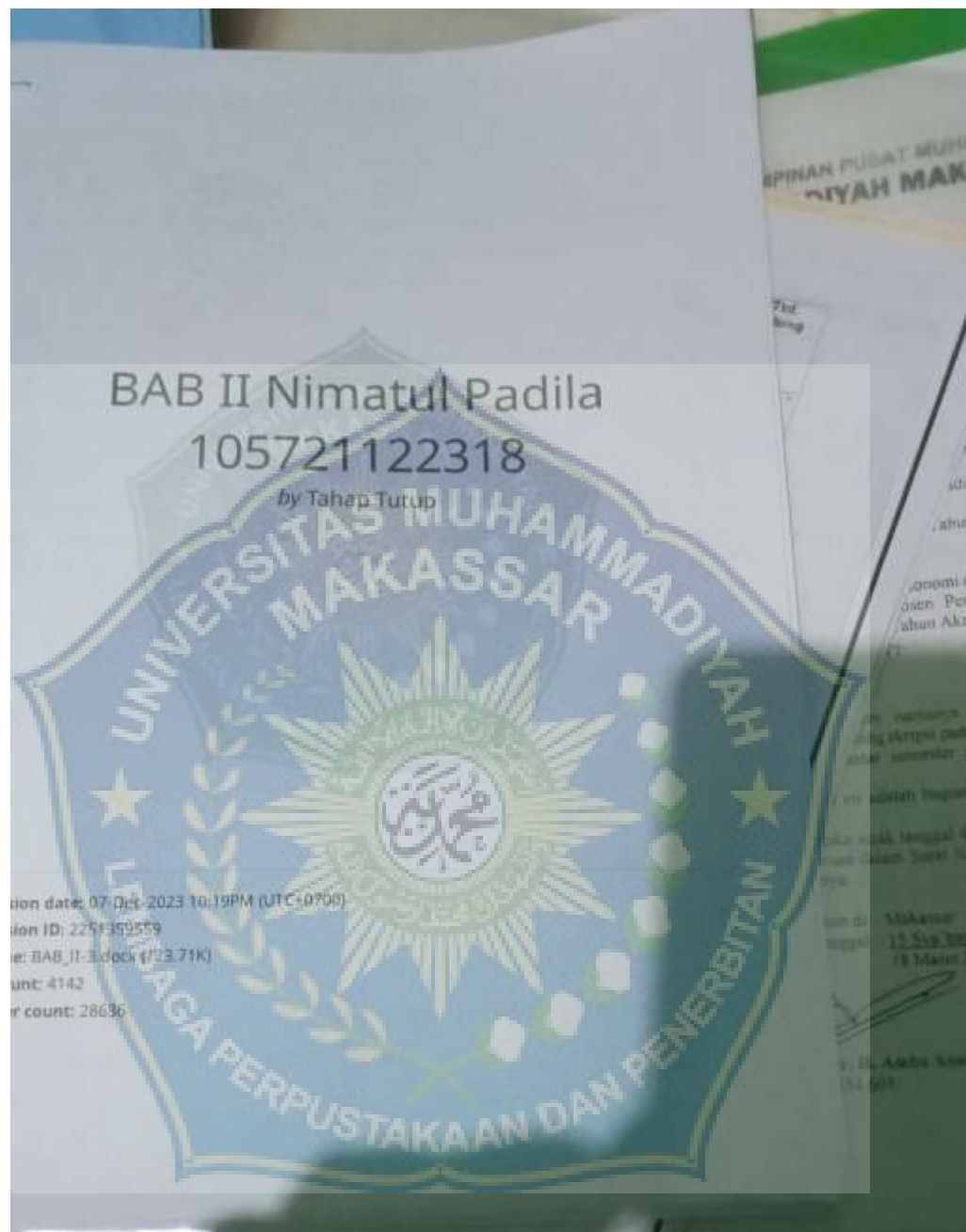
Masyarakat



LAMPIRAN 5
HASIL TURNITIN

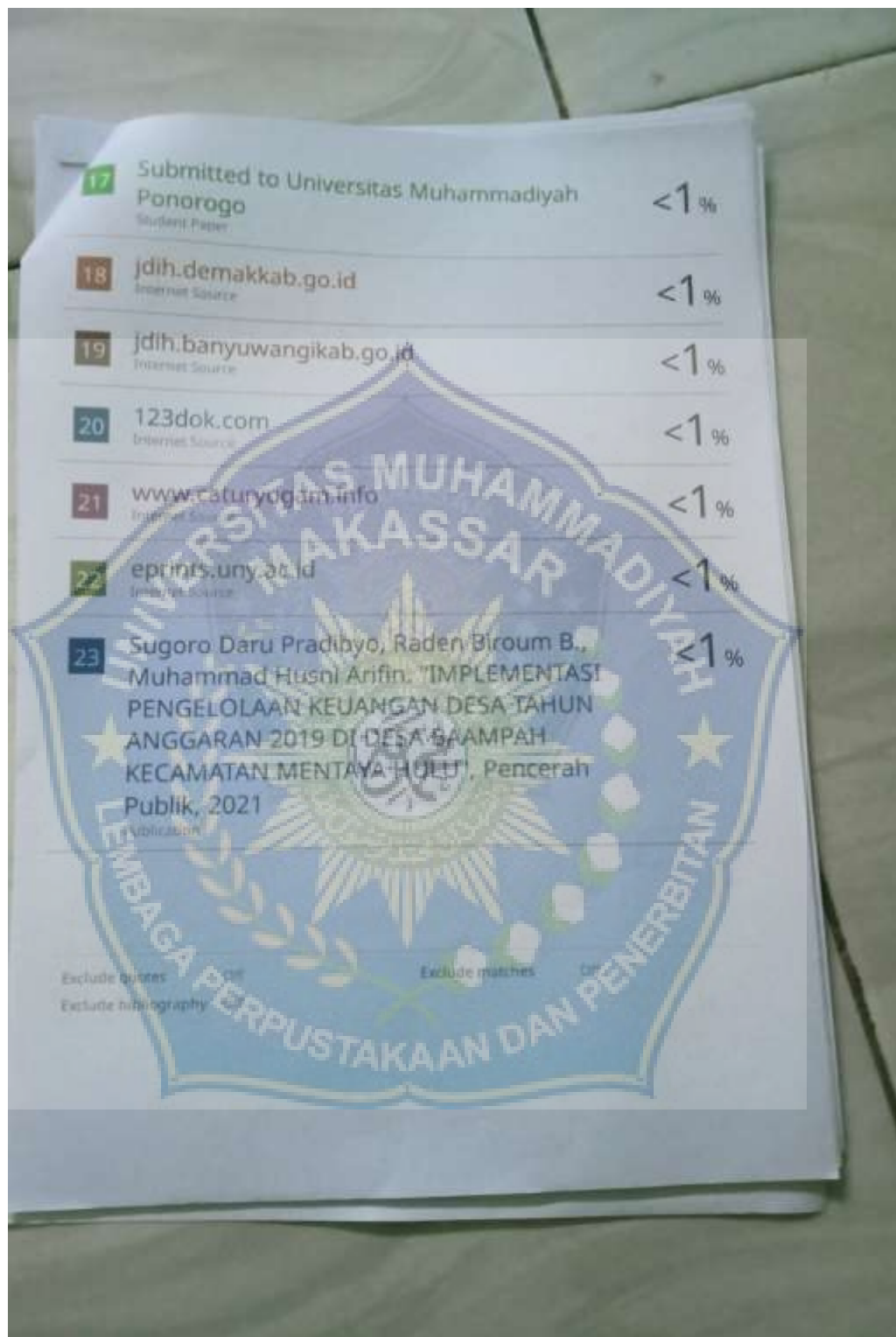


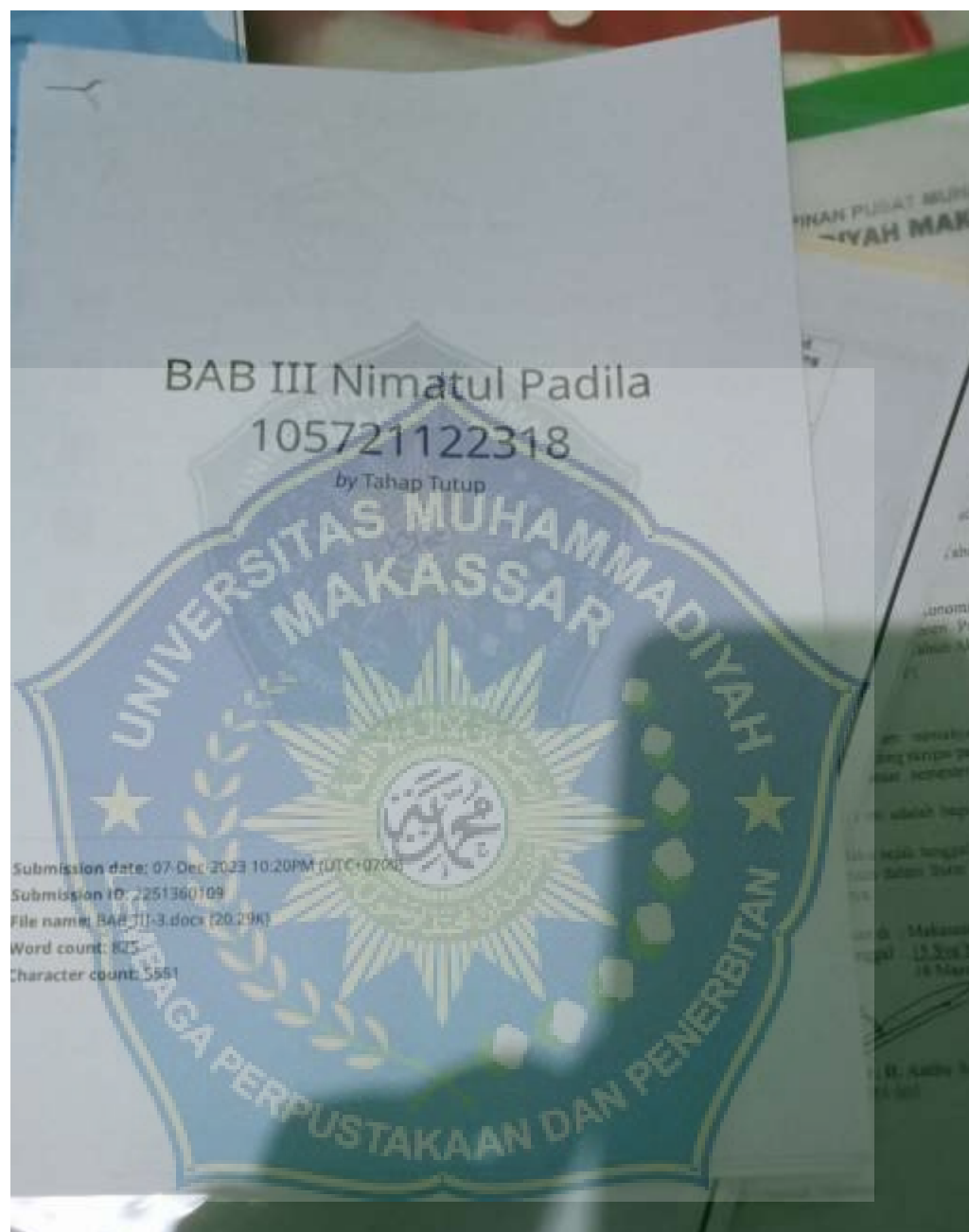












AB III Nimatul Padila 105721122318

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX

6% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity Index
1	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji	2%
2	www.scribd.com	2%
3	docbook.com	2%
4	repository.uhamka.ac.id	1%
5	wahyono-saputro.blogspot.com	1%

Submit to Turnitin

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

Word count

Character count

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

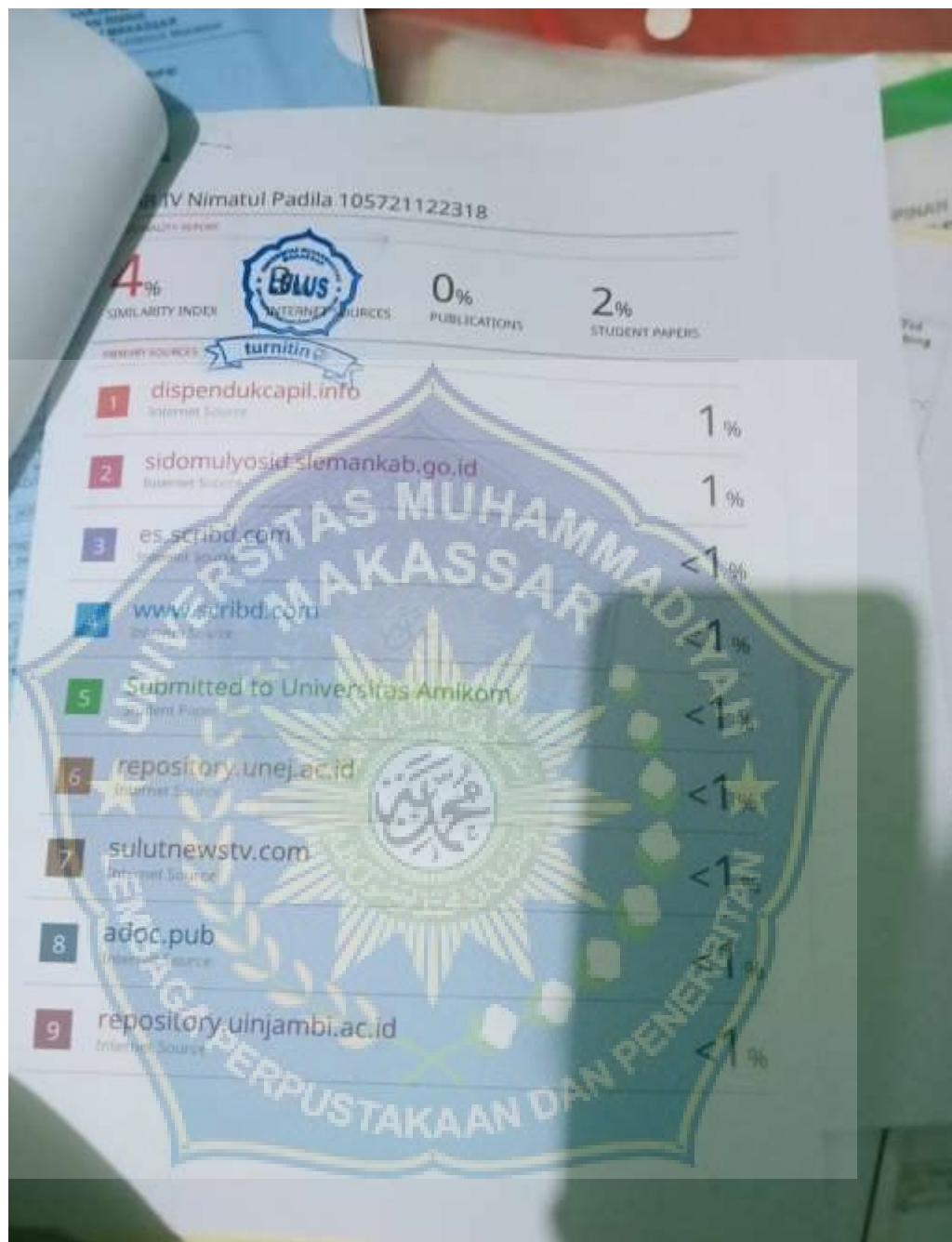
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

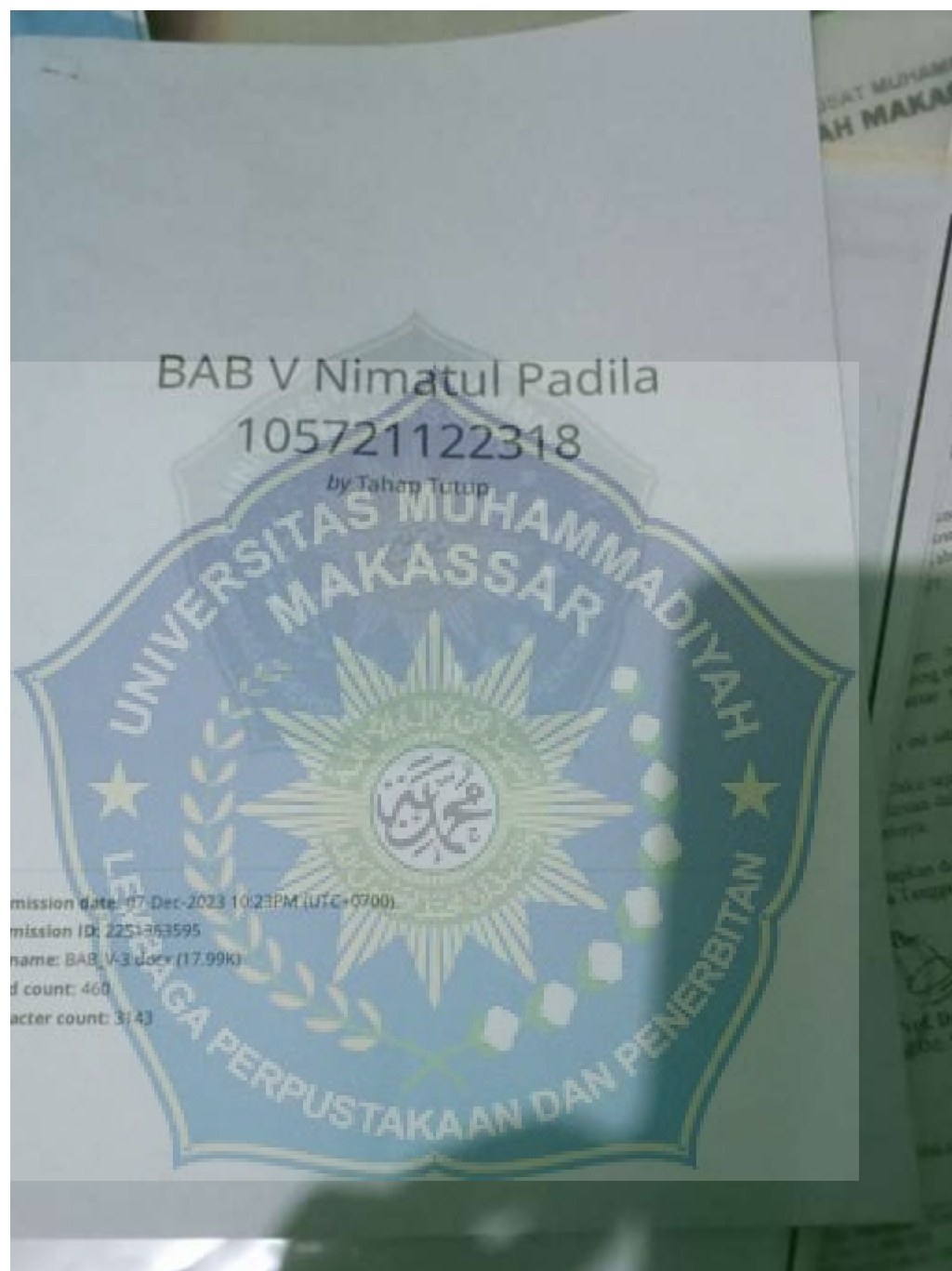
BAB IV Nimatul Padila
105721122318

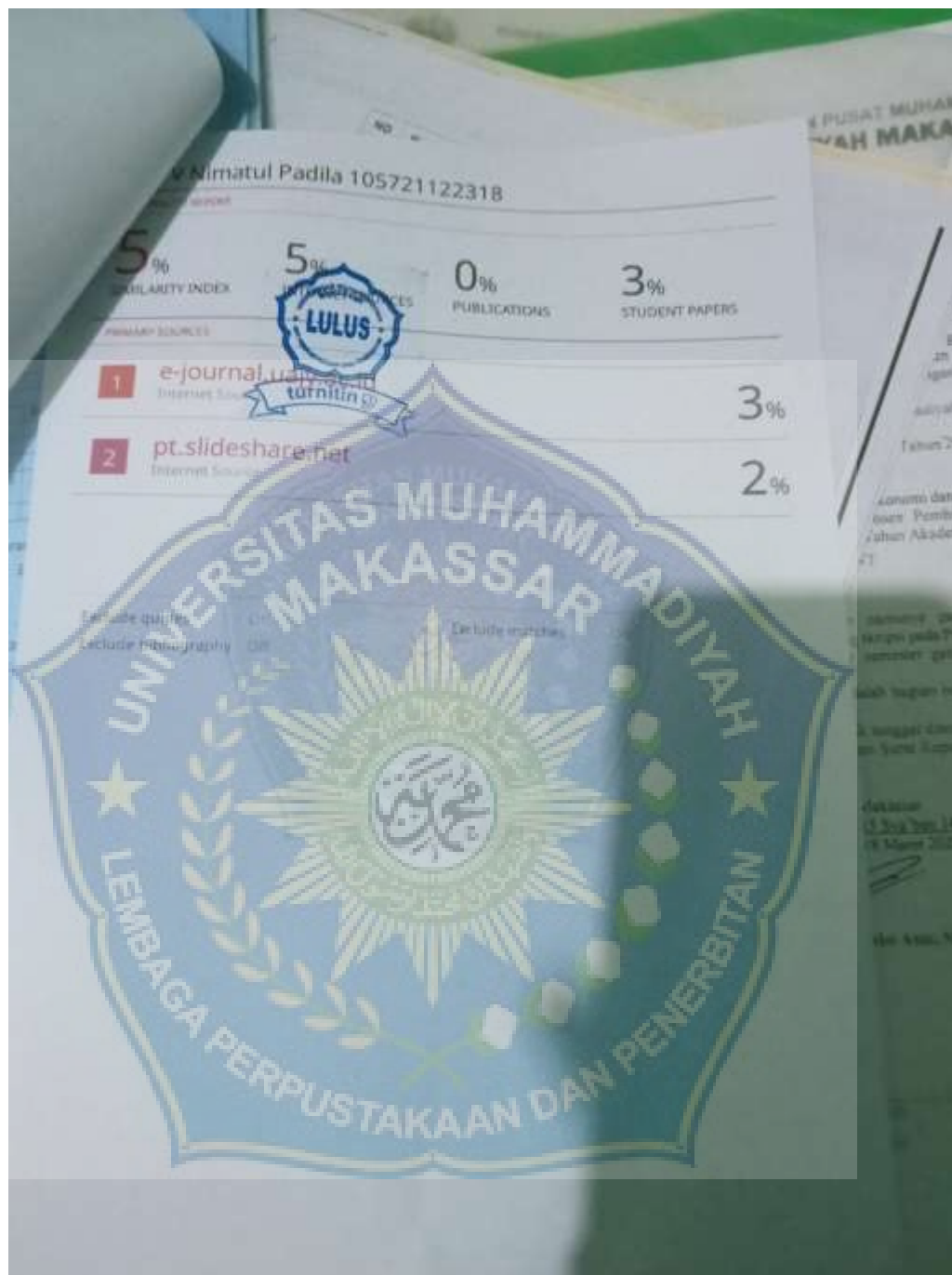
by Tahap Turup

Submission date: 07-Dec-2023 10:21PM (UTC+0700)
Submission ID: 2251361903
File name: BAB_IV-3.docx (143.62K)
Word count: 5493
Character count: 35827





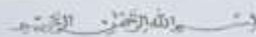






MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin, No. 250 Makassar 90222 Telp. (0411) 865 583 Fax. (0411) 865 588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nimatul Padila

Nim : 105721122318

Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	10 %	10 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	5 %	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 08 Desember 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin, No. 250 Makassar 90222
Telepon (0411) 865 583, 861 583 fax (0411) 865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpus@unismuh.ac.id

BIOGRAFI PENULIS



NIMATUL PADILA panggilan Nima lahir di BUNNE pada tanggal 14 Februari 2000 dari pasangan suami istri Bapak Alm Mustafa Rappe dan Ibu Hj. Hawarna Peneliti adalah anak 4 dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Sultan alauddin 3 lorong 7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD INPRES BUNNE lulus tahun 2012, SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA lulus tahun 2015, SMA NEGERI 5 BARRU lulus tahun 2018 dan mulai tahun 2018 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Manajemen Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.

